LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa Triharjo.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) yang terdiri dari pembina/penanggungjawab, ketua, sekretaris I, sekretaris II, koordinator wilayah, dan anggota/pemungut dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :

a. Pembina/Penanggungjawab, yang dijabat lurah desa :
   1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak.
   2. Menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2.
   3. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2.

4. Memantau, menggiatkan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan insifikasi PBB P2.

b. Ketua :
   1. Melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak.
   2. Menyampaikan laporan perkembangan pembayaran PBB P2.
   3. Menggiatkan dan mengembangkan kegiatan Intensifikasi PBB P2.
   4. Memotivasi tim dalam menggiatkan intensifikasi PBB P2
   5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Sekretaris I:
   1. Melaksanakan urusan administrasi pendaftaran, mutasi, pembatalan, dan administrasi lainnya berkenaan dengan SPPT PBB P2.
   2. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan PBB P2 dari dukuh.
   3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Sekretaris II:
   1. Membantu dalam koordinasi penyampaian SPPT oleh Dukuh kepada Wajib Pajak.
   2. Mengumpulkan dan menyetorkan pembayaran PBB dari posko pemungutan.
   3. Menyiapkan segala kebutuhan teknis dalam rangka kegiatan Intensifikasi PBB P2.
   4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Koordinator Wilayah:
   1. Mengoordinasikan dukuh dalam persiapan posko pemungutan PBB P2.
   2. Menyelenggarakan posko pemungutan PBB P2 bersama dukuh.
   3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

f. Anggota, yang dijabat oleh Dukuh :
   1. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak.
   2. Melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2.
   3. Memotivasi Wajib Pajak di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo
   4. Melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak.
   5. Menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran resmi yang telah bekerjasama dengan Pemda Bantul.
   6. Menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak.
   7. Melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2.
   8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan lurah desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 01 Februari 2019
LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DESA TRIHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina/Penanggungjawab/ Lurah Desa	Kalisat
2.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Ketua	Ciren
3.	Desi Tri Utami, A.Md.	Sekretaris I	Jalakan
4.	Kasdija	Sekretaris II	Kalisat
5.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Koordinator Wilayah I	Jalakan
6.	Wahyudin Efendi	Anggota / Dukuh Siyangan	Siyangan
7.	Sukijan	Anggota / Dukuh Juwono	Juwono
8.	Supar	Anggota / Dukuh Ngabean	Ngabean
9.	Burhanudin Nuryanto	Anggota / Dukuh Gunturan	Gunturan
10.	Marsidi	Anggota / Dukuh Ciren	Ciren
11.	Sudarmanta	Koordinator Wilayah II	Payungan
12.	Tri Joko	Anggota / Dukuh Jalakan	Jalakan
13.	Friyanto	Anggota / Dukuh Jigudan	Jigudan
14.	Panto Riyadi	Anggota / Dukuh Tirto	Tirto
15.	Kiswo Subagyo	Anggota / Dukuh Jaten	Jaten
16.	Subowo	Anggota / Dukuh Nglarang	Nglarang

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI